



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK ASAL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa beasiswa merupakan salah satu unsur pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa bidang pendidikan merupakan salah satu program strategis daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik Asal Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6676);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK ASAL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Peserta Didik adalah siswa Daerah yang masih aktif mengikuti pendidikan.
7. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan bagi peserta didik dengan kriteria tertentu untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikannya;
8. Jenjang Pendidikan Menengah Atas adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
9. Penerima Beasiswa adalah peserta didik yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas.
10. Sekolah Unggul adalah satuan pendidikan yang memiliki standar mutu di atas rata-rata, mendapatkan Akreditasi dari BAN-PDM, baik dalam hal proses pembelajaran, prestasi peserta didik, manajemen sekolah, maupun sarana-prasarana, serta mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan berdaya saing tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Pemberian Beasiswa kepada peserta didik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah dengan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk :

- a. mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas Tahun 2045;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas Peserta Didik untuk melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Unggulan dan untuk selanjutnya melanjutkan ke Perguruan Tinggi Kedinasan serta Perguruan Tinggi Negeri Terkemuka; dan
- c. menghasilkan generasi unggul dengan nilai kepemimpinan yang berkualitas, berakhlak, memiliki wawasan kebangsaan dan kebudayaan, serta berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

BAB III JENIS DAN SASARAN Pasal 4

Jenis Beasiswa yang diberikan berupa bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik di Sekolah Unggul pada Jenjang Pendidikan Menengah Atas.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Sasaran pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yakni Peserta Didik yang berprestasi serta dinyatakan lulus seleksi penerimaan Beasiswa secara sah.

BAB IV KRITERIA PENERIMA BEASISWA Pasal 6

Kriteria penerima Beasiswa yakni sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah;
- b. terdaftar sebagai Peserta Didik di Sekolah Unggul pada Jenjang Sekolah Menengah Atas;
- c. berkomitmen mengikuti Beasiswa sampai selesai;
- d. sedang tidak menerima beasiswa dari sumber lain; dan
- e. mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris, Karo serta bahasa internasional lainnya akan menjadi nilai tambah.

Pasal 7

Calon penerima Beasiswa mengajukan permohonan kepada Bupati Karo dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. surat permohonan kepada Bupati Karo;
- b. fotokopi kartu identitas anak (KIA) dan kartu keluarga (KK);
- c. surat keterangan diterima di Sekolah Unggul;
- d. surat pernyataan komitmen mengikuti Beasiswa sampai selesai; dan
- e. surat pernyataan tidak menerima Beasiswa dari sumber lain.

BAB V PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI Pasal 8

- (1) Tim verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk memverifikasi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggungjawab;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Sekretaris; dan
 - g. Anggota.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Inspektorat;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Bappedalitbang;
 - g. BKAD; dan
 - h. Perangkat Daerah lainnya.

BAB VI
SUMBER PENDANAAN
Pasal 9

Beasiswa kepada Peserta Didik bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN BEASISWA
Pasal 10

- (1) Untuk sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mekanisme pencairan dana Beasiswa pendidikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pendidikan dan atau menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dengan berpedoman kepada ketentuan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dengan terlebih dahulu melalui penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Untuk sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mekanisme pencairan dana disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
JANGKA WAKTU DAN BESARAN BEASISWA
Pasal 11

- (1) Beasiswa bagi peserta didik Berprestasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (2) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang telah ditampung dalam APBD dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundanga-Undangan.

BAB IX
PEMBATALAN
Pasal 12

Pemberian Beasiswa dapat dibatalkan dalam hal :

- a. Penerima Beasiswa meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian;
- b. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Penerima Beasiswa;
- c. terbukti telah melakukan tindak pidana;
- d. terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif;
- e. tidak menepati perjanjian Beasiswa; dan
- f. terbukti menerima Beasiswa dari sumber lain.

BAB X...

BAB X PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 13

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemberian Beasiswa dilakukan secara internal oleh Sekolah Unggul sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua Evaluasi Pasal 14

Pemerintah Daerah bersama unsur-unsur terkait melakukan evaluasi pemberian Beasiswa untuk perbaikan pelaksanaan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 25 - September - 2025



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 25 - September - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



GELORA KURNIA PUTRA GINTING

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025 NOMOR 22